



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofronius Marsoni Palbeno Alias Sony Palbeno**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 024 RW 008, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sofronius Marsoni Palbeno Alias Sony Palbeno ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/32/III/2020/Polres Kupang, tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa Sofronius Marsoni Palbeno Alias Sony Palbeno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 92/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 03 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 03 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFRONIUS MARSONI PALBENO alias SONY PALBENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFRONIUS MARSONI PALBENO alias SONY PALBENO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SOFRONIUS MARSONI PALBENO Alias SONY PALBENO Bersama-sama dengan saudara BORJU (DPO) pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar jam 03.00 WITA atau setidak-tidaknya waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap korban dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, korban pergi mengikuti acara pesta ulang tahun teman korban yang bernama LALA SULTAN di Kelurahan Oesapa, Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang. Korban pergi mengikuti acara pesta tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Metik milik korban sendiri.

Pada hari sabtu tanggal 2 November 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, dari tempat acara pesta tersebut korban pulang kerumah tinggal korban di desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik milik korban sendiri. Ketika korban melintas di jalan raya desa Penfui Timur, korban dicegat oleh saudara BORJU (DPO) sehingga korban memberhentikan sepeda motor korban, setelah sepeda motor korban berhenti, saudara BORJU (DPO) berdiri disamping kiri korban dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) centi meter, sedangkan korban tetap duduk diatas sepeda motor milik korban yang saat itu sedang dalam keadaan diam di tempat. Kemudian terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan kios yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat korban dan saudara BORJU (DPO) berada saat itu langsung datang menghampiri korban lalu berdiri didepan korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centi meter, lalu kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa "dari mana.." kemudian dijawab oleh korban bahwa "dari ikut acara di Oesapa" kemudian terdakwa bertanya lagi "kamu tinggal dimana..." dijawab oleh korban bahwa "di kaniti,.." kemudian terdakwa bertanya lagi bahwa "di kaniti sebelah mana" kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "kenapa". Kemudian dijawab oleh terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "paling tidak suka jika korban menjawab kenapa.." sehingga terjadilah petengkaran mulut antara korban dengan terdakwa. Terdakwa yang saat itu berdiri didepan korban itu langsung memukuli dengan kuat pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa selesai memukul korban dan marah-marah kepada korban, lalu saudara BORJU (DPO) yang saat itu sedang berdiri disamping kiri korban dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) centi meter itu langsung memukuli kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya, setelah itu ia langsung menendang bagian kiri wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu kakinya. Karena takut akan terus dianiaya oleh terdakwa dan saudara BORJU (DPO) yang saat itu terlihat sangat marah kepada korban sehingga setelah saudara BORJU (DPO) menendang korban, korban langsung mengendarai sepeda motor itu pergi kerumah tinggal korban. Setelah tiba dirumah tinggal korban sekitar pukul 03.30 WITA, korban langsung menceritakan kepada kakak kandung korban yang bernama HANS tentang terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut. Selanjutnya pada pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah tinggal korban di desa Penfui Timur itu korban menceritakan kepada ibu kandung korban tentang terjadinya penganiayaan yang korban alami tersebut.

Akibat perbuatan tedakwa Bersama saudara BORJU (DPO) (DPO), korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 859/4276/TU-UM/RSUDN/2019 tanggal 02 November 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFRONIUS MARSONI PALBENO Alias SONY PALBENO dan saudara BORJU (DPO) (DPO) pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di desa Penfui Timur kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, korban pergi mengikuti acara pesta ulang tahun teman korban yang bernama LALA SULTAN di Kelurahan Oesapa, Kecamatan kelapa Lima Kota Kupang. Korban pergi mengikuti acara pesta tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Metik milik korban sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sabtu tanggal 2 November 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, dari tempat acara pesta tersebut korban pulang kerumah tinggal korban di desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor metik milik korban sendiri. Ketika korban melintas di jalan raya desa Penfui Timur, korban dicegat oleh saudara BORJU (DPO) sehingga korban memberhentikan sepeda motor korban, setelah sepeda motor korban berhenti, saudara BORJU (DPO) berdiri disamping kiri korban dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) centi meter, sedangkan korban tetap duduk diatas sepeda motor milik korban yang saat itu sedang dalam keadaan diam di tempat. Kemudian terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan kios yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat korban dan saudara BORJU (DPO) berada saat itu langsung datang menghampiri korban lalu berdiri didepan korban dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centi meter, lalu kemudian terdakwa bertanya kepada korban bahwa "dari mana.." kemudian dijawab oleh korban bahwa "dari ikut acara di Oesapa" kemudian terdakwa bertanya lagi "kamu tinggal dimana..." dijawab oleh korban bahwa "di kaniti,..." kemudian terdakwa bertanya lagi bahwa "di kaniti sebelah mana" kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "kenapa". Kemudian dijawab oleh terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "paling tidak suka jika korban menjawab kenapa.." sehingga terjadilah petengkaran mulut antara korban dengan terdakwa. Terdakwa yang saat itu berdiri didepan korban itu langsung memukuli dengan kuat pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah terdakwa selesai memukul korban dan marah-marah kepada korban, lalu saudara BORJU (DPO) yang saat itu sedang berdiri disamping kiri korban dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) centi meter itu langsung memukuli kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya, setelah itu ia langsung menendang bagian kiri wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu kakinya. Karena takut akan terus dianiaya oleh terdakwa dan saudara BORJU (DPO) yang saat itu terlihat sangat marah kepada korban sehingga setelah saudara BORJU (DPO) menendang korban, korban langsung mengendarai sepeda motor itu pergi kerumah tinggal korban. Setelah tiba dirumah tinggal korban sekitar pukul 03.30 WITA, korban langsung menceritakan kepada kakak kandung korban yang bernama HANS tentang terjadinya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut. Selanjutnya pada pukul 09.00 WITA, bertempat di rumah tinggal korban di desa Penfui Timur itu korban menceritakan kepada ibu kandung korban tentang terjadinya penganiayaan yang korban alami tersebut.

Akibat perbuatan tedakwa Bersama saudara BORJU (DPO) (DPO), korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 859/4276/TU-UM/RSUDN/2019 tanggal 02 November 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bruno Edmundo Ndun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan umum Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mengeroyok saksi adalah Terdakwa yang bernama Soni Palbeno dan temannya bernama Borju (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Borju (DPO) bersama memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara memukul pipi kiri saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan sendal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang saksi mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya, saat saksi melintas di jalan raya desa penfui timur, saksi dicegat oleh oleh Borju (DPO) sehingga saksi berhenti dan Terdakwa bertanya kepada saksi "dari mana" dan saksi mengatakan "dari ikut acara dioesapa dan Terdakwa bertanya tempat tinggal saksi dan dijawab oleh saksi "dikaniti" kemudian Terdakwa dan saksi saling jawab

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab dan bertengkar setelah itu Terdakwa memukul saksi pada pipi kiri saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang saksi mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wilhelmus Zakarias Yohanis Hana Ndun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan umum Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah BRUNO EDMUNDO NDUN;
- Bahwa yang mengeroyok korban adalah terdakwa yang bernama Soni Palbeno dan temannya bernama Borju (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, sedangkan korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Borju (DPO) bersama memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendengar cerita dari korban;
- Bahwa sesuai cerita korban, Terdakwa memukul korban dengan cara memukul pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada hari sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 03.00 saat korban pulang ke rumah, korban melihat wajah korban bengkak sehingga korban bertanya tentang penyebab wajah bengkak tersebut sehingga korban menceritakan kepada korban;
- Bahwa sesuai cerita korban, awalnya, korban saksi melintas di jalan raya desa penfui timur, korban dicegat oleh oleh Borju (DPO) sehingga korban berhenti dan Terdakwa bertanya kepada korban "dari mana" dan



korban mengatakan “dari ikut acara dioesapa dan terdakwa bertanya tempat tinggal korban dan dijawab oleh korban “dikaniti” kemudian terdakwa dan korban saling jawab menjawab dan bertengkar setelah itu terdakwa memukul korban pada pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yosefina Sabudora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan umum Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah BRUNO EDMUNDO NDUN;
- Bahwa benar yang mengeroyok korban adalah terdakwa yang bernama Soni Palbeno dan temannya bernama Borju (DPO);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, sedangkan korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Borju (DPO) bersama memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendengar cerita dari korban pada hari sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 09.00 WITA di rumah saksi;
- Bahwa sesuai cerita korban, terdakwa memukul korban dengan cara memukul pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 09.00 WITA di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai cerita korban, awalnya, korban saksi melintas di jalan raya desa penfui timur, korban dicegat oleh oleh Borju (DPO) sehingga korban berhenti dan terdakwa bertanya kepada korban "dari mana" dan korban mengatakan "dari ikut acara dioesapa dan terdakwa bertanya tempat tinggal korban dan dijawab oleh korban "dikaniti" kemudian terdakwa dan korban saling jawab menjawab dan bertengkar setelah itu terdakwa memukul korban pada pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sendal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan BORJU (DPO), korban tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Papy Advento Sabaat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan umum Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah BRUNO EDMUNDO NDUN;
- Bahwa benar yang mengeroyok korban adalah terdakwa yang bernama Soni Palbeno dan temannya bernama Borju (DPO);
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa, dan korban;
- Bahwa Terdakwa dan Borju (DPO) bersama memukul korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara memukul pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sendal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya, korban saksi melintas di jalan raya desa penfui timur, korban dicegat oleh oleh Borju (DPO) sehingga korban berhenti dan terdakwa bertanya kepada korban "dari mana" dan korban mengatakan "dari ikut acara dioesapa dan terdakwa bertanya tempat tinggal korban dan dijawab oleh korban "dikaniti" kemudian terdakwa dan korban saling jawab menjawab dan bertengkar setelah itu terdakwa memukul korban pada pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar saat kejadian, keadaan tempat kejadian diterangi oleh 1 (satu) buah lampu jalan yang menyala sehingga saksi dapat melihat dengan jelas para Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sofronius Marsoni Palbeno Alias Sony Palbeno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan umum Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah BRUNO EDMUNDO NDUN;
- Bahwa benar yang mengeroyok korban adalah Terdakwa dan temannya bernama Borju (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dan Borju (DPO) bersama memukul korban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan cara memukul pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya, saat korban melintas di jalan raya desa penfui timur, terdakwa mengira suara motor tersebut milik teman bernama DIKI sehingga diminta untuk berhenti sehingga korban berhenti dan terdakwa bertanya kepada korban "dari mana" dan korban mengatakan "dari ikut acara dioesapa dan terdakwa bertanya tempat tinggal korban dan dijawab oleh korban "dikaniti" dan dijawab korban "kenapa" setelah mendengar jawaban itu, terdakwa marah karena tersinggung sehingga terdakwa dan korban saling jawab menjawab dan bertengkar lalu terdakwa langsung memukul korban pada pipi kiri korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang korban mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah selesai menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa benar saat kejadian, keadaan tempat kejadian diterangi oleh 1 (satu) buah lampu jalan yang menyala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Bruno Edmundo Ndun pada hari Sabtu 02 Nopember 2019, sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan umum Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
2. Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Bruno Edmundo Ndun tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Borju (DPO);
3. Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara memukul pipi kiri saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Borju (DPO) memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang saksi mengenai bagian wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Borju (DPO) dilihat oleh orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Borju (DPO), Saksi Bruno Edmundo Ndun mengalami sakit pada pipi bagian kiri yang dapat mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
2. Dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Sofronius Marsoni Palbeno Alias Sony Palbeno**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa dan Borju (DPO) telah melakukan perbuatan



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan terang-terangan (*openlijk*) disini sebagaimana naskah asli dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mempunyai arti yang berlainan dengan di muka umum (*openbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud unsur dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan Borju (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Bruno Edmundo Ndun di jalan umum Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 03.00 WITA dan peristiwa tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi Papy Advento Sabaat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa dan Borju (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Bruno Edmundo Ndun yang dilihat oleh Saksi Papy Advento Sabaat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tenaga bersama disini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dimaksudkan bahwa para pelaku dari suatu tindak pidana telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan suatu tindak pidana secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan Borju (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Bruno Edmundo Ndun di jalan umum Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 03.00 WITA;



Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul pipi kiri Saksi Bruno Edmundo Ndun menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Borju (DPO) memukul Saksi Bruno Edmundo Ndun di bagian kepala dengan menggunakan sandal jepit menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Borju (DPO) menendang saksi Bruno Edmundo Ndun mengenai bagian wajah kiri saksi Bruno Edmundo Ndun sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bruno Edmundo Ndun dengan cara sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum Nomor 3 (tiga) di atas telah memenuhi unsur dengan tenaga bersama;

Ad.4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan Borju (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Bruno Edmundo Ndun di jalan umum Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada hari Sabtu tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul Saksi Bruno Edmundo Ndun sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri menggunakan tangan kanan, setelah itu Borju (DPO) memukul Saksi Bruno Edmundo Ndun dibagian kepala menggunakan sandal jepit sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang saksi Bruno Edmundo Ndun 1 (satu) kali ke wajah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Borju (DPO) tersebut, Saksi Bruno Edmundo Ndun mengalami memar bengkak berukuran empat sentimeter pada pipi bagian kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 859/4276/TU-UM/RSUDN/2019, tanggal 02 November 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Borju (DPO) yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum Nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas yang mengakibatkan memar bengkak di pipi kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bruno Edmundo Ndun telah memenuhi unsur menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa dan Borju (DPO) harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Borju (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dan juga untuk menjatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat untuk lamanya Terdakwa dipidana, karena melihat dari akibat yang diderita oleh korban serta latar belakang peristiwa yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana ini tidaklah sebanding dengan tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami memar dan bengkak di pipi kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofronius Marsoni Palbeno Alias Sony Palbeno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2020**, oleh kami, **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** dan **Fridwan Fina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Nelson A.Tahik, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Olm